

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL  
DALAM SWINGER**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NITA DEWI PRATIWI**

**NBI : 1312100215**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL**

**DALAM SWINGER**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NITA DEWI PRATIWI**

**NBI : 1312100215**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL  
DALAM SWINGER**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NITA DEWI PRATIWI**  
**NBI : 1312100215**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL**

**DALAM SWINGER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NITA DEWI PRATIWI**

**NBI : 1312100215**

**Dosen Pembimbing :**



**H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si**

**NPP / NIP : 20310930349**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL  
DALAM SWINGER**

Oleh :

**NITA DEWI PRATIWI**  
NBI : 1312100215

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 6 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XXI/2024  
Tanggal : 4 Desember 2024

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.Kn.**  
NPP : 2310210840

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
NPP : 20310930349

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**  
NPP : 20310210849



**Mengetahui :**  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Dewi Pratiwi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Inovasi Hukum : Jurnal Hukum Progresif **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Nita Dewi Pratiwi

NBI : 1312100215

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Dewi Pratiwi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Inovasi Hukum : Jurnal Hukum Progresif “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK SWINGER”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Nita Dewi Pratiwi  
NBI : 1312100215

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Dewi Pratiwi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **“TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SWINGER”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Nita Dewi Pratiwi  
NBI : 1312100215



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45  
SURABAYA TELP. 031 593  
1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Dewi Pratiwi  
NBI/ NPM : 1312100215  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SWINGER**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Yang Menyatakan,



(Nita Dewi Pratiwi)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah Penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya ini juga Penulis persembahkan kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada semua orang yang Penulis sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang Penulis tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Nita Dewi Pratiwi  
NBI : 1312100215

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis sebagai Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SWINGER”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Ayah Timan dan Mama Riamah tercinta yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Adikku tersayang, Aqila Aprilia Natasya Putri, yang masih menjalani masa-masa sekolah dengan penuh semangat dan tekad. Semoga perjalanan belajarmu selalu dipenuhi dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Semoga skripsi ini bisa menjadi inspirasimu agar terus mengejar mimpi-mimpi besar yang kamu miliki. Teruslah berusaha, tetap semangat dan jangan pernah menyerah;
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang sangat sabar dalam membimbing Penulis, memberikan dukungan dan saran, serta juga memberikan motivasi besar kepada Penulis dalam penulisan skripsi Penulis sehingga dapat berjalan dengan lancar;
7. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn Selaku Dosen Wali yang telah membantu Penulis dan memberikan masukan kepada Penulis selama masa perwalian dan juga perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama kuliah;

9. Seluruh keluarga besar yang telah ikut andil dalam mendoakan kelancaran selama perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021, teman-teman KKN MBKM IOM, dan teman teman magang selama di DPRD Kota Surabaya;
11. Sahabat-sahabat tercinta yang telah mendengarkan segala keluh kesah dan selalu mau direpotkan dalam segala sesuatu yang terjadi;
12. Kepada seseorang yang spesial, yang saat ini selalu menemani perjalanan hidup Penulis, dengan segenap cinta dan ketulusan, Terima kasih telah menjadi pelipur lara, alasan di balik senyum Penulis, dan penguat di saat rapuh. Semoga cinta kita terus menjadi cahaya yang membimbing, memberikan kehangatan di setiap hari, dan pada akhirnya membawa kita ke masa depan yang diimpikan.
13. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada Penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama ini.
14. Untuk Penulis sendiri, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih juga kepada hati yang tetap tegar dan ikhlas menjalani segala badai dalam kehidupan. Terima kasih kepada jiwa dan raga yang masih kuat dan waras hingga saat ini. Kedepannya mari lebih kuat dan terus berkembang untuk menjadi diri yang lebih baik.

Semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 20 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



Nita Dewi Pratiwi  
NBI : 1312100215

## ABSTRAK

Fenomena penyimpangan seksual seperti perbuatan tukar pasangan menjadi isu kontroversial di Indonesia, di mana norma agama dan moralitas sangat dijunjung tinggi. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur atau memberi sanksi bagi pelaku dalam perbuatan ini, yang walaupun dilakukan atas persetujuan bersama, dianggap melanggar norma kesusilaan. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif, dengan pendekatan Per-Undang-Undangan dan konseptual untuk memahami dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tukar pasangan. Studi ini menemukan bahwa, meskipun belum ada aturan khusus dalam KUHP yang mengatur tukar pasangan, pelaku masih bisa dijerat melalui pasal-pasal terkait kesusilaan dan pornografi, terutama jika aktivitas tersebut dipublikasikan atau difasilitasi secara terbuka. Tantangan utama penegakan hukum terhadap perbuatan ini adalah sifatnya yang tertutup dan ketergantungan pada laporan masyarakat. Diharapkan bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas serta edukasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dapat ditekan.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Penyimpangan Seksual, Tukar Pasangan

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of sexual deviations such as swinger practices has become a controversial issue in Indonesia, where religious norms and morality are highly upheld. This study examines how Indonesian criminal law addresses or sanctions individuals engaged in this practice, which, although consensual, is deemed to violate moral norms. The research employs a normative juridical method, utilizing legislative and conceptual approaches to understand the legal basis for criminal liability regarding swinger practices. Findings indicate that, although there are no specific provisions in the Indonesian Criminal Code addressing swingers, individuals may still be prosecuted through existing provisions on decency and pornography, especially if the activity is publicized or openly facilitated. The primary challenges in law enforcement are the clandestine nature of this practice and reliance on public reports. It is expected that with clearer regulations and government and community-based education, behaviors that contradict social norms can be mitigated.*

**Keywords :** *Criminal Responsibility, Sexual Deviation, Swinger*

## DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN .....	i
COVER SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7

1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Akibat Tindak Pidana .....	18
2.1.4 Pelaku Tindak Pidana .....	25
2.2 Pengertian Penyimpangan Seksual.....	28
2.2.1 Macam-Macam Penyimpangan Seksual.....	29
2.2.2 Faktor-Faktor Penyimpangan Seksual.....	32
2.2.3 Dampak-Dampak Penyimpangan Seksual.....	37
2.3 Pengertian Swinger.....	39
2.3.1 Macam-Macam Swinger.....	40
2.3.2 Pelaksanaan Swinger .....	42
2.3.3 Dampak-Dampak Swinger .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyimpangan Seksual Tukar Pasangan (Swinger) .....	51

3.1.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Swinger Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	51
3.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Swinger Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	57
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Terpaksa Terlibat Penyimpangan Seksual dalam Tukar Pasangan (Swinger).....	68
3.2.1	Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Swinger .....	68
3.2.2	Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Bagi Korban dalam Swinger.....	75
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1	Kesimpulan .....	83
5.2	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>